



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG ✓
NOMOR 90 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODAL ✓**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 42, dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang ✓
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Daerah dan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah non Departemen yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang di pimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal asing adalah modal yang di miliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

14. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penanam modal atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah.
15. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
16. Perizinan Adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan Penanaman Modal.
19. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
20. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kawasan industri yang dilengkapi sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
21. BAP adalah Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Teknis Perizinan dan Non perizinan guna memberikan rekomendasi kepada Walikota mengenai diterima atau ditolaknya permohonan izin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman atau petunjuk teknis dalam rangka memberikan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses penjelasan permohonan Penanaman Modal;
- b. memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penjelasan permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan.

BAB III PENYELENGGARAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Tolak Ukur

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum.
- (2) PTSP di bidang Penanaman Modal harus didukung ketersediaan:
 - a. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;
 - b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;

- c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal;
 - d. layanan pengaduan (*help desk*) Penanam Modal; dan
 - e. SPIPISE.
- (3) BKPM melakukan penilaian terhadap PTSP di bidang Penanaman Modal di Daerah berdasarkan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) BKPM melakukan penetapan kualifikasi PTSP di bidang Penanaman Modal di Daerah berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSP.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN
MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan Penanaman Modal meliputi: ✓
 - a. Perizinan; dan
 - b. Nonperizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ✓
huruf a meliputi:
 - a. pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. izin prinsip Penanaman Modal;
 - c. izin prinsip perluasan Penanaman Modal;
 - d. izin prinsip perubahan Penanaman Modal;
 - e. izin usaha;
 - f. izin usaha perluasan;
 - g. izin usaha penggabungan perusahaan Penanaman Modal (merger);
 - h. izin usaha perubahan;
 - i. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ✓
ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi pajak penghasilan badan (PPh) badan;
 - b. rekomendasi perpanjangan visa untuk bekerja;
 - c. izin perpanjangan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. insentif Daerah;
 - e. layanan informasi dan layanan pengaduan.

Pasal 8

Permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal diajukan kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal menggunakan mekanisme *front office* (FO) dan *back office* (BO).
- (2) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. permohonan pelayanan Perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi DPMPTSP;
- b. mengisi formulir permohonan;
- c. menyerahkan formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- d. menunggu konfirmasi dan/atau tanda terima permohonan dari petugas *front office*.

Bagian Kedua

Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Paragraf 1

Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan Penanaman Modal dalam negeri diajukan oleh:
 - a. perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - c. *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma (Fa) atau usaha Perseorangan;
 - d. koperasi;

- e. yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia/perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
 - f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon ke DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya menggunakan formulir Izin Prinsip, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan investor model BKPM.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. bukti diri Pemohon, berupa:
 - 1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
 - 2. rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - 3. rekaman pengesahan anggaran dasar perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. keterangan rencana kegiatan, berupa:
 - 1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 - 2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan;
 - d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri surat kuasa asli;
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

- d. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
 - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi perusahaan yang diwajibkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - f. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra;
 - g. Gubernur Bank Indonesia;
 - h. Kepala Badan Pertanahan Nasional bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan;
 - i. Direktur Jenderal Pajak;
 - j. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - k. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
 - l. Gubernur;
 - m. Walikota;
 - n. Kepala BKPM;
 - o. Kepala DPMPTSP Provinsi.
- (5) Izin Prinsip diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (6) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Permohonan Izin Prinsip perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip perluasan dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. rekaman izin usaha, bila diperlukan;

- b. rekaman akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. keterangan rencana kegiatan, berupa:
 - 1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 - 2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - d. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya;
 - e. LKPM;
 - f. permohonan Izin Prinsip perluasan disampaikan oleh direksi perusahaan ke DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya;
 - g. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke DPMPTSP harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip perluasan.
 - (3) Izin Prinsip perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
 - (4) Bentuk Izin Prinsip perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Penanaman Modal dalam negeri dapat mengubah:
 - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi;
 - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan/atau
 - c. jangka waktu penyelesaian proyek.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip perubahan.

- (3) Permohonan Izin Prinsip perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Pada perusahaan terbuka (tbk):

- a. wajib memiliki Izin Prinsip perubahan apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki paling singkat 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri;
- b. tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip perubahan apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Apabila diperlukan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaannya mengajukan permohonan Izin Prinsip perubahan ke DPMPTSP di lokasi baru dengan melampirkan surat rekomendasi pindah lokasi dari DPMPTSP penerbit izin prinsip penanaman modalnya.
- (3) Perusahaan yang bidang usahanya merupakan kewenangan pemerintah dan akan melakukan perubahan lokasi proyek penanaman modalnya, melaporkan perubahan lokasi proyek tersebut ke BKPM.

Pasal 17

- (1) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam pendaftaran atau Izin Prinsip selain yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut ke DPMPTSP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Permohonan Izin Prinsip perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dan dilengkapi persyaratan:
 - a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;
 - b. rekaman akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia;
 - c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan:
 1. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait, bila dipersyaratkan;
 - d. khusus untuk perusahaan terbuka (Tbk) permohonan dilengkapi dengan alasan perubahan;

- e. LKPM periode terakhir;
 - f. permohonan Izin Prinsip perubahan Penanaman Modal;
 - 1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya;
 - 2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke DPMPTSP harus dilampiri surat kuasa dengan bermaterai cukup.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip perubahan Penanaman Modal dengan tembusan kepada pejabat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
 - (3) Izin Prinsip perubahan Penanaman Modal diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (4) Bentuk Izin Prinsip perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Paragraf 4

Izin Usaha

Pasal 19

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki pendaftaran/Izin Prinsip/surat persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip perluasan/surat persetujuan perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (4) Perusahaan Penanaman Modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (merger) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha penggabungan perusahaan Penanaman Modal (merger).
- (5) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam izin usahanya, meliputi:
 - a. perubahan lokasi proyek;
 - b. jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup klasifikasi baku lapangan usaha yang sama;
 - c. penyertaan dalam modal perseroan;
 - d. perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan izin perubahan.
- (6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diajukan kepada DPMPTSP.

- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir izin usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*, dengan dilengkapi persyaratan:
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP) untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - b. rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. rekaman pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip perluasan/surat persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau surat persetujuan perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha perluasan yang dimiliki;
 - d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama:
 1. rekaman sertifikat hak atas tanah atau akta jual beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); atau
 2. rekaman perjanjian sewa menyewa tanah.
 - f. bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan:
 1. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB); atau
 2. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.
 - g. rekaman izin gangguan atau rekaman surat izin tempat usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
 - h. rekaman LKPM periode terakhir;

- i. rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - j. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau Peraturan Daerah;
 - k. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - l. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- (3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha penggabungan perusahaan Penanaman Modal (merger) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*, dengan dilengkapi persyaratan:
- a. rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk masing-masing perusahaan;
 - b. kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maupun perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dan perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang rencana penggabungan perusahaan (*merger plan*) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. rekaman Izin Usaha, Izin Prinsip/surat persetujuan Penanaman Modal dan perubahannya dari masing-masing perusahaan;
 - e. rekaman LKPM periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*);
 - f. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- (4) Permohonan Izin Usaha perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) diajukan dengan menggunakan surat permohonan dengan dilengkapi data pendukung atas perubahan yang diajukan.
 - (5) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), perusahaan harus melaporkan perubahan dengan menggunakan surat pemberitahuan.
 - (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PTSP menerbitkan surat telah mencatat perubahan.
 - (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diterbitkan Izin Usaha atau Izin Usaha perluasan atau Izin Usaha penggabungan perusahaan Penanaman Modal (*merger*) atau Izin Usaha perubahan dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
 - b. Kepala BKPM;
 - c. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
 - d. Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Gubernur;

- f. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- (8) Izin Usaha, Izin Usaha perluasan atau Izin Usaha penggabungan perusahaan Penanaman Modal (merger) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (9) Izin Usaha perubahan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (10) Bentuk Izin Usaha atau Izin Usaha perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (11) Bentuk Izin Usaha penggabungan perusahaan Penanaman Modal (merger) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (12) Bentuk Izin Usaha perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pelayanan Nonperizinan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu, dapat diberikan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan.
- (2) Permohonan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan bagi perusahaan Penanaman Modal, wajib pajak dalam negeri perseroan terbatas dan koperasi diajukan kepada DPMPTSP dengan menggunakan formulir Permohonan Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. rekaman akta pendirian berikut perubahannya;
 - b. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - e. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak penghasilan (PPh) Badan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Bagian Keempat

Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Paragraf 1

Pelayanan Informasi

Pasal 22

- (1) Penanam Modal dapat memperoleh pelayanan informasi terkait Penanaman Modal di DPMPSTP.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. layanan bimbingan pengisian formulir Perizinan dan Nonperizinan yang terkait Penanaman Modal;
 - b. layanan konsultasi atas informasi, berupa:

1. peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
2. potensi dan peluang Penanaman Modal;
3. daftar bidang usaha tertutup, dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
4. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
5. tata cara pencabutan Perizinan dan Nonperizinan;
6. tata cara penyampaian laporan kegiatan Penanaman Modal;
7. tata cara layanan pengaduan pelayanan Penanaman Modal;
8. data referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
9. data perkembangan Penanaman Modal, Kawasan Industri, harga utilitas, upah, dan tanah;
10. informasi perjanjian internasional di bidang Penanaman Modal.

Paragraf 2

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Penanam Modal yang tidak puas atas pelayanan di DPMPTSP dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan (*help desk*) Penanaman Modal yang tersedia.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, faksimile, dan sarana elektronik lainnya, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan dengan batas waktu yang ditentukan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak mendapat tanggapan atau Penanam Modal tidak puas atas tanggapan yang diberikan, Penanam Modal dapat menyampaikan pengaduannya kepada Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan keberatan dan ditembuskan kepada Kepala BKPM, Gubernur, dan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 25

Biaya yang diperlukan DPMPTSP untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Paragraf 1

Laporan Penyelenggaraan PTSP

Pasal 26

Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di Daerah kepada Kepala DPMPTSP Provinsi menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan tembusan kepada Walikota, setiap tahun paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Paragraf 2

Laporan Data Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mempercepat pengumpulan data Penanaman Modal secara nasional, atas penerbitan setiap pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data Penanaman Modal dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Kepala BKPM.
- (2) Dalam hal belum adanya SPIPISE, laporan secara berkala dilakukan dengan cara memfaksimile setiap pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP kepada Kepala DPMPTSP Provinsi dengan tembusan kepada Kepala BKPM.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal sudah terintegrasi dengan SPIPISE, laporan data Penanaman Modal dilakukan secara otomatis (*online*).

BAB IV

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 28

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan;

- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 30

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 31

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
- b. pembinaan melalui :
 1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
 2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. pengawasan melalui:
 1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 2. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal;
 3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.

Pasal 32

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha.

Pasal 33

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. DPMPTSP terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal di Daerah;

- b. instansi teknis terkait terhadap permasalahan teknis kegiatan Penanaman Modal.
- (2) DPMPTSP dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Instansi teknis dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan koordinasi dengan DPMPTSP.

Pasal 34

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan oleh:
 - a. DPMPTSP terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal di Daerah;
 - b. DPMPTSP terhadap penggunaan fasilitas fiskal Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. instansi teknis terhadap pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Dalam hal tertentu DPMPTSP dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terjadi pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - b. adanya permintaan dari perusahaan atau instansi terkait;
 - c. adanya pengaduan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pengawasan dilokasi proyek dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pengawasan dilokasi proyek dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat tugas dari instansi teknis terkait menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Pasal 37

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perusahaan wajib menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal diterbitkan.

- (3) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala oleh perusahaan dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dengan Periode Laporan Semester I (1 Januari sampai dengan 30 Juni) dan Semester II (1 Juli sampai dengan 31 Desember);
 - b. laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan dan laporan Semester II paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
 - c. perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM 1 (satu) tahun sekali dengan Periode Laporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan penyampaiannya dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal.
- (5) Untuk kegiatan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
- (6) Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.
- (7) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap wajib menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.

- (8) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPM.
- (9) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Penyampaian LKPM kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*,
 - b. melalui surat elektronik, atau
 - c. melalui SPIPISE.
- (11) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan sampai dengan perusahaan selesai menggunakan fasilitas fiskal yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (12) Setelah perusahaan selesai menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disampaikan kepada DPMPTSP.
- (13) DPMPTSP melakukan evaluasi LKPM terhadap pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (14) Evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan Penanaman Modal yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam pendaftaran/ persetujuan Penanaman Modal / izin usaha atau ketentuan yang berlaku;
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

- (15) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

Bagian Keempat
Berita Acara Pemeriksaan Proyek

Pasal 38

- (1) BAP diperlukan dalam rangka :
- a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - b. permohonan bagi Penanaman Modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku;
 - c. permohonan pencabutan proyek Penanaman Modal yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (tahun) tahun sejak pengimporan;
 - d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. pengenaan sanksi;
 - f. pembatalan sanksi.
- (2) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e didasarkan atas hasil evaluasi DPMPTSP dan/atau instansi teknis terhadap permasalahan perusahaan Penanaman Modal.
- (3) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan atas permohonan fasilitas impor bahan baku dan permohonan pencabutan proyek Penanaman Modal yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan yang diajukan perusahaan kepada DPMPTSP.

- (4) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat terdiri atas:
 - a. perangkat daerah/ teknis;
 - b. instansi perpajakan;
 - c. instansi pertanahan;
 - d. perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja;
 - e. perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - f. instansi terkait lainnya.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh DPMPTSP dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.
- (7) DPMPTSP atau instansi teknis wajib memberitahukan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenai pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6).
- (8) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), melakukan pemeriksaan proyek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (9) BAP sebagai hasil pemeriksaan proyek dituangkan dalam laporan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Pembuatan BAP wajib dilaksanakan di lokasi proyek dan ditandatangani langsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, DPMPTSP dan instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan keperluan pembuatan BAP.

- (11) Hasil BAP diterima oleh DPMPTSP, serta instansi teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan proyek.

Bagian Kelima

Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip
Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal

Pasal 40

- (1) DPMPTSP melakukan pembatalan terhadap pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan Penanaman Modal berupa:
- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahaannya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
 - d. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
 - e. Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT);
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - g. Izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk:
- a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa:
 1. pengadan lahan;
 2. pembangunan/sewa gedung/pabrik; atau
 3. pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri.

- b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa:
 - 1. pengadaan lahan/tempat usaha; atau
 - 2. pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.
 - c. bidang usaha pertanian yang telah ada dengan kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan;
 - d. bidang usaha perikanan darat yang telah ada dengan kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan dan pengolahan ikan.
- (4) Pembatalan pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perusahaan kepada DPMPTSP sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkannya dengan melampirkan kelengkapan data berupa:
- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 - b. rekaman rapat umum pemegang saham (RUPS) pernyataan para pihak yang menyatakan pembatalan Izin Prinsip/persetujuan Penanaman Modal;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang dilakukan secara tidak langsung oleh direksi perusahaan.

Bagian Keenam
Pecabutan Izin Usaha

Pasal 41

- (1) DPMPTSP melakukan pencabutan terhadap pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.

- (2) Pencabutan pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. perusahaan kepada DPMPTSP dengan persyaratan:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 2. rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan pencabutan pendaftaran Penanaman Modal/izin prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal dan/atau izin usaha/izin usaha tetap;
 3. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 4. LKPM periode terakhir;
 5. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
 - b. DPMPTSP kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM dengan melampirkan BAP.
- (3) Bentuk surat permohonan pencabutan pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk surat permohonan pencabutan pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal atau izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a DPMPTSP menerbitkan pencabutan pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha.
- (6) DPMPTSP melakukan pencabutan pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya atas penyimpangan yang dilakukan perusahaan berdasarkan BAP.
- (7) Pencabutan pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (8) Bentuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Biaya

Pasal 42

- (1) Penanam Modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Biaya yang diperlukan DPMPTSP untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 43

DPMPTSP dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya kepada Penanam Modal.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 44

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada walikota;
- b. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memuat:
 1. lingkup usaha
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha.
- c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Pasal 45

- (1) Walikota menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Sekretaris Daerah
 - b. sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian
 - c. anggota : 1. Kepala DPMPTSP;

2. Ketua Kamar dagang Indonesia Daerah (KADINDA); dan
3. Akademisi.

Pasal 46

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran modal insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
- d. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 47

Walikota menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f.

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimultan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 49

- (1) Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.
- (2) Jenis-jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (4) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. peta potensi ekonomi Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 52

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, berupa:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan dan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 53

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian, dan/atau studi kelayakan.

Pasal 55

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e dilakukan melalui DPMPTSP.
- (2) Perizinan dilakukan dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi dalam jaringan (*online*).

Pasal 56

Walikota dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Penanam Modal.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 57

Pemberian insentif kepada perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;

- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pioner;
- k. berada di daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 58

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Pasal 59

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan

Pasal 60

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 61

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 62

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 63

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 huruf f berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 64

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g diberlakukan kepada Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- d. kawasan strategis cepat tumbuh.

Pasal 65

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 66

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi tersebut.

Pasal 67

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf j berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 68

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf k berlaku bagi Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarannya rendah.

Pasal 69

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf l berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 70

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf m berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 71

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf n berlaku bagi Penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 72

- (1) Walikota melalui tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 melakukan verifikasi terhadap usulan Penanam Modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

Pasal 73

- (1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
- (3) Format hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Jenis Usaha

Pasal 74

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan berupa:

- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 75

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh Walikota.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (4) Penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

- (6) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi Penanaman Modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab serta menyalahgunakan fasilitas Penanaman Modal dapat dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 79

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 80

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada perusahaan.

Pasal 82

Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenakan kepada perusahaan yang:

- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	